

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
GORONTALO**

OLEH

DJUNNAEDI JANTU

NIM : H11.17169

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat melakukan penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA GORONTALO


OLEH
DJUNNAEDI JANTU
NIM : H11.17169

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat melakukan penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....


Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling SHL., MH
NIDN : 0908088203

PEMBIMBING II



Yudin Yunus SHL., MH
NIDN : 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN BANDAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI
PENYALHAGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO

OLEH:
DJUNNAEDI JANTU
NIM : H.11.17.169

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur S.H.,M.H	Ketua (.....)
2. Mawardi De La Cruz, S.H. MH	Anggota (.....)
3. Siti alfisyanrin Lasori, SH MH	Anggota (.....)
4. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH	Anggota (.....)
5. Yudin Yunus S.H.,M.H	Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DJUNNAEDI JANTU

Nim : H11.17169

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini berjudul *PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO* adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, APRIL 2021
Yang Membuat Pernyataan



DJUNNAEDI JANTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Audi Rudol Jantu Dan Ibunda Venny Amu yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr.H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin SH.,MH sebagai wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling SHI. MH sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, masukan, dan bimbingan dalam Penulisan skripsi Ini.
9. Bapak Yudin Yunus SH.,MH Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberi arahan, masukan, dan bimbingan dalam Penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2021

Penulis

DJUNNAEDI JANTU

ABSTRACT

DJUNNAEDI JANTU. H1117169. THE ROLE OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN) IN THE PRACTICE OF NARCOTIC ABUSE REHABILITATION IN GORONTALO CITY

This study aims to identify and analyze the role of the National Narcotics Agency (BNN) on the practice of narcotics abuse rehabilitation in Gorontalo city including the inhibiting factors of the practice of narcotic abuse rehabilitation in Gorontalo city. The research method used in this study is non-doctrinal or social legal research. It is also often called as empirical research that employs legal reality approach in the community. This study is based on reality of indication such as gap between expectation (das solen) and reality (das sein). The results of this study indicate that there are three roles played by the National Narcotics Agency (BNN) on the practice of narcotics abuse rehabilitation in Gorontalo city: prevention, recovery and socialization. The roles have not been performed optimally due to the several inhibiting factors. The factors that inhibit the practice of rehabilitation of narcotics abuse victim by the National Narcotics Agency are the harmony among agencies, budget constraints, low participation from the community, the lack of facilities and infrastructures as well as the lack of socialization. There are also other inhibiting factors but they do not have significant effect as the previous factors that have been found as they will delay the performance of law enforcement when they are not complied.

Keywords: role, National Narcotics Agency, rehabilitation



ABSTRAK

DJUNNAEDI JANTU. H1117169. PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo dan factor-faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *non doctrinal* atau penelitian hukum sosial (*sosial legal research*) sering pula disebut penelitian empiris dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*). Adapun yang menjadi hasil penelitian ini yaitu dalam hal peran Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo adalah bahwa Peran yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo ada 3 yaitu melakukan pencegahan, melakukan penyembuhan dan melakukan sosialisasi namun peran tersebut belum maksimal tentunya ini terkendala dengan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah harmonisasi instansi harus dicapai Keterbatasan anggaran, Rendahnya peran serta masyarakat serta Kurangnya sarana dan prasarana dan kurang sosialisasi. ada hal yang dapat menghambat lainnya namun tidak berdampak signifikan seperti pada faktor-faktor yang ditemukan apabila tidak dipenuhi akan memperlambat kinerja penegakan hukum.

Kata kunci: peran, Badan Narkotika Nasional (BNN), rehabilitasi



DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan.....	9
2.1.1 Pengertian Pemidanaan.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pemidanaan;.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pemidanaan.....	13
2.2 Tinjauan Umum Narkotika	14
2.2.1. Pengertian,Narkotika.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	15
2.2.3 Sifat Narkotika.....	17
2.3 Pengertian Rehabilitas	18
2.4 Penengakan Hukum.....	20
2.5 Kerangka Pikir.....	24
2.6.Definisi Operasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Objek penelitian	28
3.3 Lokasi Dan Waktu penelitian	28
3.4 Populasi Dan Sampel.....	29
3.5 Jenis Dan Sumber Data	30

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisi Data.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Jaman sekarang ini anak-anak, pemuda dan orang tua sekaligus diperhadapkan dengan gejala pemakaian hal-hal yang dapat merusak generasi kedepannya, hal yang

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dapat merusak dimaksud adalah penggunaan narkoba yang kian meresahkan, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya sampai ke pelosok sekalipun, pengguna narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat tingkat penggunaanya, narkoba merupakan sejenis bahan atau zat adiktif yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan berkelanjutan.

Bahkan sangat jelas dalam pasal 22 UUD 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua², wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23, Dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).³

Apabila kita melihat mengenai bahayanya penggunaan narkoba seperti yang diungkapkan oleh Dadang Hawari apabila narkoba dilihat dari segi psikologi bahwa adanya penggunaan narkoba akibat dari dukungan lingkungan yang dianggap kurang positif sehingga cenderung memberikan efek kepada orang yang disekitar lingkungan itu menggunakan narkoba, yang artinya apabila seseorang berteman dengan pengguna narkoba, maka akan cenderung orang disekitarnya akan ikut pula menggunakannya, penggunaan narkoba sangatlah beresiko bagi kehidupan

² Lihat UUD 1945 Pasal 22, 23, 24.

³ Rafika Nur, 2017, *Eksistensi Lembaga perlindungan Khusus anak (LPKA)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Hal. 60-71, Di Unduh Di Googleschooler Rafika Nur

penggunanya hal ini diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba akan cenderung tertutup bahkan dijaui oleh masyarakat sekitarnya⁴

Perkembangan mengenai pengguna narkoba sekarang ini menunjukkan angka yang sangat tinggi hal ini disebabkan penegakan hukum yang cenderung dianggap belum tepat hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus mengenai penggunaan dan peredaran narkoba yang diberikan sanksi yang begitu berat tidak membuat penggunanya serta pengedarnya dianggap tidak memberikan efek jera, sanksi hukum bagi pengguna narkoba mulai dari sanksi penjara sampai hukuman mati nyatanya masih tinggi pengguna dan peredaranya.

Didalam hukum pidana telah diatur mengenai penerapan sanksi bagi pengguna narkoba yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan solusi dan kategori sanksi dalam hukum pidana juga di tindak lanjuti oleh peraturan persiden republik Indonesia no 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional (BNN) yang dalam pasal 1 menjelaskan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memiliki fungsi dalam pasal 3 ayat 1 pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

⁴Dadang Hawari, 2006, "*Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan*" Balai Penerbit .Jakarta Hlm 29

peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁵

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tujuan pengaturan narkoba adalah:

⁵ Peraturan presiden republik Indonesia no 23 tahun 2010 tentang badan narkoba nasional (BNN)

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;*
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal

yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Mengenai program Rehabilitasi pihak BNN kota Gorontalo telah mengungkapkan⁶ bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah orang yang direkomendasikan untuk diRehabilitasi sebagai pecandu narkoba adalah sebanyak 57 orang yang memiliki usia dianggap masih produktif mulai umur 13 sampai 30 tahun hal diatas menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo menempati urutan pertama diikuti Kabupaten Pohuwato.

Bahwa hampir 217 orang yang di Rehabilitasi khususnya Kota Goronratalo selama kurun waktu Tiga (3) tahun terakhir semuanya pengguna narkotika yang mengalami kecanduan yang berat, terlebih dari itu ada beberapa pecandu yang menjalani Rehabilitasi lebih dari satu kali akibat kecanduan berat, namun apabila kenyataanya dengan jalan Rehabilitasi tidak berdampak signifikan dalam memecahkan masalah tentang pengguna narkoba, dengan hal ini Penulis mengharapkan adanya sebuah solusi yang akan ditemukan dalam usulan penelitian ini guna mencari solusi terbaik, bahwa peran BNN dalam mengurangi pengguna narkotika tidak berjalan baik dari apa yang diharapkan namun dalam kenyataanya

⁶<https://Kronologi.Id/2019/06/20/Bnn-Provinsi-Gorontalo-Rehabilitasi-500-Pecandu-Narkoba/>
Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 23.40 WIT

hampir tiap tahun pengguna narkoba semakin tinggi, maka dari itu usulan penelitian tentang peran BNN dalam melakukan penegakan hukum dan pengguna narkoba di anggap Penting untuk diteliti.

Berdasarkan kronologi diatas mengenai pengguna narkoba maka dari itu penulis mengambil usulan penelitian tentang “ *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo?

1.1.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo

1.2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dianggap memiliki nilai yang bermanfaat apabila

1. Manfaat secara akademik

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam memberantas penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan penulis dalam bidang hukum pidana dan mengasah ilmu pengetahuan penulis pada dunia hukum pidana.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah usulan penelitian ini kedepannya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan penegak hukum yang ada, terutama pada pihak BNN dan pihak kepolisian serta hakim dan jaksa.

3. Manfaat secara teoritis

Usulan penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur dalam penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran dalam hukum pidana khususnya hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Pidana

2.1.1. Pengertian pidana

Pidana adalah sebuah sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana, pidana adalah berupa tindakan bagi seorang yang berbuat jahat dan atau melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Moeliatno mengenai pengertian Pidana, beliau mengungkapkan bahwa⁷ Pidana merupakan arti kata dasar dari pengertian hukum pidana selanjutnya dikatakan bahwa istilah Pidana menggunakan istilah yuridis yang hanya digunakan dalam peristilahan hukum semata.

Apabila kita melihat secara yuridis mengenai pengertian Pidana dan dibandingkan dengan istilah yang tak lazim disebutkan bahwa Pidana adalah pemberian sanksi akibat pelanggaran atau kejahatan yang diartikan dari segi psikologi dan kriminologi, bahkan masa sekarang ini para ahli hukum berlomba-lomba memberikan definisi mengenai Pidana, Pidana

⁷ Moeliatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm 37

menurut Djoko Prakoso beliau mengungkapkan bahwa⁸ secara yuridis pengertian Pidanaan adalah sanksi bagi pelaku kejahatan yang mana perbuatan atau perilaku yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi, selanjutnya juga menurut Djoko Prakoso apabila kita melihat dari segi kriminologi pengertian Pidanaan diasumsikan sebagai perilaku kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat pada umumnya serta diikuti dengan sanksi.

Pada masa sekarang ini para ahli hukum memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengertian Pidanaan bahkan beberapa pandangan dibawah ini seperti :⁹

Sudarto

“Pidanaan adalah sebuah pemberian beban penderitaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat dan dianggap memenuhi syarat tertentu dalam hukum pidana”

Roslan saleh

“Pidanaan adalah reaksi akibat delik yang melahirkan sebuah penderitaan atau nestapa yang memang sudah ditentukan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana”

⁸ Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso 1987 *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137

⁹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2005 *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alimni Bandung Hlm 1

Rupert cross

“Pemidanaan adalah pemberian penderitaan dari negara untuk orang yang melakukan kejahatan”

Apabila kita melihat mengenai pengertian Pemidanaan diatas hampir semua ahli hukum pidana menitikberatkan pengertian Pemidanaan pada sebuah kata kejahatan, sanksi dan negara, hal ini memberikan gambaran bahwa keberadaan negara dalam mengatur sistem keamanan dalam sebuah negara dari perilaku jahat, negara dituntut untuk membuat sebuah aturan yang akan melahirkan tindakan pemberian penderitaan atau nestapa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

2.1.2. Unsur Unsur Pemidanaan

Dalam pemberlakuan tindak pidana serta pemidaan terhadap orang yang melakukan kejahatan tentunya harus memenuhi beberapa syarat yang dimana syarat itu sebagai unsur dalam pemenuhan bahwa perilaku itu memenuhi unsur perilaku yang dikategorikan dalam tindak pidana, menurut soedarto unsur-unsur Pemidanaan disebutkan dalam hukum pidana harus terpenuhi sebagai tolak ukur untuk menetapkan saksi terhadap pelaku kejahatan, unsur yang dimaksud sebagaimana dalam KUHAP.

Apabila kita melihat pandangan Lamintang mengenai unsur-unsur Pemidanaan bahwa unsur Pemidanaan sebenarnya dalam KUHP secara umum, namun dalam penjabarannya menurut lamintang dapat dibagi menjadi dua unsur

yaitu unsur objektif dan unsur subyektif maksud dari kedua unsur tersebut bahwa unsur objektif diasumsikan dengan adanya peristiwa yang terjadi dengan keadaan perilaku atau tindakan yang dilakukan sipelaku sedangkan unsur subyektif lamintang mengatakan bahwa unsur yang memang ada pada diri sipelaku seperti pada kata hati sipelaku¹⁰

Menurut lamintang unsur objektif dalam Pidanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan atau tidak sengaja
2. Adanya maksud atau vowing seperti bunyi pasal 53 ayat KUHP
3. Adanya beberapa macam maksud perbedaan perbedaan maksud dan tujuan kejahatan
4. Adanya kegiatan yang terencana terlebih dahulu
5. Adanya rasa takut seperti pada pasal 308 KUHP

Secara umum unsur dalam Pidanaan dibedakan dalam tiga kategori yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Adanya sifat melanggar hukum
2. Kualitas pelaku
3. Adanya hubungan kausalitas tindakan dengan peristiwa yang terjadi

¹⁰ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. Hlm 173-174

2.1.3. Jenis Jenis Pemidanaan

Setiap perilaku jahat memiliki karakter dan saksi yang berbeda, dalam penerapan saksi pidana dibedakan mengenai jenis Pemidanaan, jenis Pemidanaan yang dimaksud sebagaimana yang terkandung dalam buku I pasal 10 KUHP yang dibedakan atas dua jenis ¹¹

1. Pidana Pokok

Pengertian pidana pokok adalah sanksi pidana yang diatur dalam Hukum pidana dianggap memiliki unsur dalam pelanggaran berat yang dilakukan seseorang, sehingga akibat dari perilakunya diberikan ganjaran yang sangat berat seperti :

- a. “Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan”

2. Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang diberikan terhadap seseorang terhadap perilakunya yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukanya adanya saksi tambahan, sanksi tambahan itu seperti :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tetentu

¹¹ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat 1

c. Pengumuman putusan hakim

2.2. Tinjauan Umum Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memiliki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental, narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susah dikontrol dari segi perilaku dan akan ketertgantungan selamanya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah¹² “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan

¹²Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Angka 1

kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek candu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya apabila dalam konsumsi yang berlebihan. Menurut Partodiharjo bahwa narkoba obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkoba manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural, mescali, PC, LSD, methadone MTD, cocaine candu opiat opioid dan opium, hal ini sangat berbahaya bagi manusia khususnya pada anak karena anak sangat dilindungi diperjelas dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mengamatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjami pemenuhan hak anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.¹³

Untuk lebih jelasnya kita akan melihat jenis-jenis dari pada narkoba dibawah ini

¹³ Hijrah Lahaling, 2018, *Legal Protection Of Indonesia Migrant worker children right: A Human Right Prespective*, Journal Of Law, Policy and Globalization, Hal 83-89 Di Unduh Di Googleschooler Hijrah Lahaling

2.2.2. Jenis Jenis Narkotika

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memiliki potensi ketergantungan yaitu:¹⁴

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan heroin

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunaanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

Contoh : morfin

3. Narkotika golongan III

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohnya: kodean

¹⁴Mashuri Sudiro,2000, *Islam melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, Hal. 13

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto¹⁵ bahwa narkotika diambil dari bahasa Yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh Lidya¹⁶ bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

2.2.3. Sifat Narkotika

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Habitual

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusinansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakannya akan

¹⁵Sudarto, 1991, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung Hal 36

¹⁶Lidya Herlina Martono Dan Styra Joewana 2006 *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* Balai Pustaka, Jakarta Hlm 5

selalu ingin menggunakannya, sifat ini juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.

2. Sifat toleran

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakai narkotika semakin menggilanya dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw

3. Sifat adiktif

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

2.3. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi apabila kita melihat asal mula diambilnya kata Rehabilitasi yaitu berasal dari kata *Re* yang artinya kembali sedangkan kata *Habilitasi* dalam artian kemampuan, yang apabila dilakukan penggabungan kata sehingga didapatkan kata Rehabilitasi yang memiliki makna mengembalikan kemampuan,

mengembalikan kemampuan menurut Widati bahwa cara atau metode yang dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya untuk mengembalikan atau memulihkan bagi orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu seperti pada penderita cacat jasmani dan rohani serta sosial.¹⁷

Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatannya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Apabila kita melihat landasan hukum standar proses rehabilitasi yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1997

¹⁷Amriel Reza Indragiri, 2008 , *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba Salemba* ,Humanika, Jakarta

2. Undang-Undang No 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
3. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa peraturan Perundang-Undangan diatas telah mengatur mengenai pelaksanaan Rehabilitasi pada umumnya, namun Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal ¹⁸

Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Juga disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam hukum pidana telah diatur pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang mana menegaskan bahwa:¹⁹

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai perangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

¹⁸Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁹KUHAP Pasal 1 Angka 23

2.4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan

dimensi-dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.²⁰

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.²¹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif,

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta hal. 380.

²¹ Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta

individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.²²

Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.²³ Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

2.5. Tinjauan Umum Rehabilitasi

2.5.1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi apabila kita melihat asal mula diambilnya kata Rehabilitasi yaitu berasal dari kata *Re* yang artinya kembali sedangkan kata *Habilitasi* dalam artian kemampuan, yang apabila dilakukan penggabungan kata sehingga didapatkan kata Rehabilitasi yang memiliki makna mengembalikan kemampuan, mengembalikan kemampuan menurut Widati bahwa cara atau metode yang

²² Sudikno Mertokusumo Ibid hal 4

²³ Sudikno Mertokusumo Ibid halm 6

dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya untuk mengembalikan atau memulihkan bagi orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu seperti pada penderita cacat jasmani dan rohani serta sosial.²⁴

Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatannya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Apabila kita melihat landasan hukum standar proses rehabilitasi yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada :

4. Undang-Undang No 22 Tahun 1997
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

²⁴Amriel Reza Indragiri 2008 Psikologi Kaum Pengguna Narkoba Salemba Humanika Jakarta

6. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa peraturan Perundang-Undangan diatas telah mengatur mengenai pelaksanaan Rehabilitasi pada umumnya, namun Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal ²⁵

Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Juga disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam hukum pidana telah diatur pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang mana menegaskan bahwa:²⁶

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai perangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

²⁵Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁶KUHAP Pasal 1 Angka 23

2.5.2. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi sebenarnya memiliki berbagai macam jenis yang dikenal dengan istilah :²⁷

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi ini lebih menitikberatkan pada cara-cara medis atau melibatkan ahli-ahli dalam dunia kesehatan seperti dokter ahli, perawat Rehabilitasi dan instruktur Rehabilitasi kedokteran, untuk melakukan pengobatan dan pendampingan terhadap pasien Rehabilitasi, Rehabilitasi secara medis biasanya apabila pasien memiliki kerusakan organ akibat ketergantungan terhadap obat terlarang seperti rusaknya saraf, dan sistem saraf sehingga dibutuhkan penanganan secara medis dan ekstra.

2. Rehabilitasi Karya

Rehabilitasi karya merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan penderita pecandu narkotikan, Rehabilitasi karya yaitu cara merehabilitasi dengan cara vokasional artinya Rehabilitasi ini lebih mengedepankan pendampingan mengenai lingkup pekerjaan, seperti latihan kerja bimbingan jabatan serta penempatan yang dianggap selektif. Rehabilitasi karya ini memberikan gambaran bahwa adanya beberapa kegiatan dalam pendampingan meliputi:

a. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pasien

²⁷Achmad Zulfikar Musakkir 2016 *Efektifitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Universitas Hasasnuddin Makassar Hlm 42

- b. Melakukan bimbingan vokasional terhadap pasien
 - c. Memberikan pelatihan-pelatihan kerja terhadap pasien
 - d. Melakukan penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasien
3. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi ini dikenal dengan pendekatan pada pendekatan lingkungan dimana pasien Rehabilitasi bermukim, Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan perilaku sosial serta mengedepankan perilaku terhadap lingkungannya, apalagi apabila terjadinya cacat terhadap mental dan fisik pasien Rehabilitasi maka hal ini dianggap penting dalam pemulihan agar pasien lebih kuat dan lebih percaya diri untuk kembali kemasyarakat.

2.5.3. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan dari Rehabilitasi memiliki peran penting guna membangun kesadaran pengguna narkoba tujuan yang dimaksud seperti yang diungkapkan oleh Hamdani Hamzah adalah sebagai berikut:²⁸

- 1. Rehabilitasi berupaya mewujudkan sikap yang konstruktif untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan
- 2. Rehabilitasi bertujuan untuk membangun mental serta fisik dari segi jasmani dan rohani
- 3. Agar peserta Rehabilitasi memiliki perilaku dan sikap yang responsip terhadap suatu yang bernilai positif dan membangun perilaku.

²⁸Zindy Istiqomah *Rehabilitasi Jiwa Bagipasien Pecandu Narkoba Hlm 11*

4. Rehabilitasi berupaya menggali potensi yang dimiliki pasien Rehabilitasi
5. Rehabilitasi berupaya mengantarkan perilaku orang untuk lebih berubah dalam berperilaku
6. Rehabilitasi bertujuan memperkuat keyakinan terhadap manfaat bangsa dan negara
7. Rehabilitasi bertujuan membangun generasi muda yang kuat disertai memiliki mental yang sehat

2.5.4 Tahapan Rehabilitasi

Tahapan Rehabilitasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Kevin adrian bahwa:

1. PraRehabilitasi (Tahap Rehabilitasi Medis)

Pada tahap Pra Rehabilitasi ini pengguna narkotika diharuskan melakukan cek secara medis seberapa tinggi tingkat kecanduan narkoba yang diidap oleh pecandu sehingga petugas medis atau petugas Rehabilitasi dapat menentukan tingkat dan pola Rehabilitasi yang dibutuhkan

2. Tahap Rehabilitasi (Tahap Rehabilitasi)


Tahapan ini adalah tahapan dimana pengguna narkoba melakukan Rehabilitasi baik secara medis maupun secara nonmedis melalui pelatihan dan perawat Rehabilitasi,

3. Penyembuhan (Tahap Bina Lanjut)

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika²⁹.

²⁹ dr. Kevin Adrian, 2018 Tahapan Rehabilitasi Narkoba, Ala dokter
<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Defenisi Operational

1. Peran adalah Peran merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan.
3. Penyalahgunaan adalah Memakai sesuatu barang bukan pada tempatnya dalam hal lain perbuatannya melanggar peraturan negara
4. Rehabilitasi adalah tahapan awal sebelum melakukan Rehabilitasi seperti pengecekan dan terapi awal bagi pecandu narkotika
5. Penyembuhan adalah tahapan dimana pengguna narkotika dianggap sembuh namun masih memerlukan pendampingan dalam Rehabilitasi sosial
6. Harmonisasi instansi adalah adanya hubungan yang baik antara instansi pemerintah guna memecahkan suatu persoalan
7. Keterbatasan anggaran adalah adanya tingkat terbatasnya dana dalam melakukan rehabilitas
8. Peran serta masyarakat adalah perilaku masyarakat yang menjadi kebiasaan dan dianggap tidak peduli terhadap hal-hal yang dapat merugikan

9. Sarana dan prasarana adalah adanya keterbatasan dalam sarana prasarana dalam meRehabilitasi baik gedung ruangan dan alat yang digunakan
10. Pencegahan adalah sesuatu proses atau cara perbuatan mencegah untuk tidak terjadi sesuatu yang dapat membahayakan.
11. BNN adalah Badan Narkotika Nasional
12. Peredaran adalah Gerakan perjalanan atau berkeliling (berputar) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan suatu lingkaran.
13. Masyarakat sadar hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.
14. Sosialisasi Adalah suatu program dalam menyebarluaskan berupa informasi terhadap masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkannya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku hukum.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo³⁰ mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

3.2. Objek penelitian

Dalam Skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.

3.3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, untuk keaslian dalam sebuah

³⁰Bambang Waluyo, 2002,” *Penelitian Hukum Dalam Praktek* “ Sinar Grafika, Jakarta Hlm 18

penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian, Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo karena BNN kota gorontalo tercatat sebagai pelanggar terbanyak dalam bidang narkotika di bandingkan dengan kabutaen yang lain.

3.4 Populasi dan sampel

1. Populasi

Pengetian populasi adalah ³¹“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah: (1) Pengguna Narkotika, (2) Orang Tua (3), Pegawai BNN, (4) Masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik tulisan sampling sehingga didapatkan sampel berupa:

³¹ Soerjono Soekanto, 1983,” *Pengantar Penelitian Hukum* “, Rineka Cipta Hlm 63

a. Pegawai BNN	2 orang
b. Pengguna Narkotika	2 orang
c. Orang Tua	2 orang
d. <u>Masyarakat</u>	<u>4 orang +</u>
Jumlah	10 orang

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

3.3.1. Data Sekuder

Studi kepustakaan: Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

3.3.2. Data Primer

Studi lapangan: Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.³²

³² *Ibid hlm 54*

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yaitu teknik seperti biasanya dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tulisan karya ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan penulisan yang ditetapkan

3.7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa³³ tata cara untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat, yang disusun dan diinterpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memiliki sifat umum ke sifat khusus sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan.

³³*Ibid hlm 98*

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo

Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatannya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Apabila kita melihat landasan hukum standar proses rehabilitasi yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Didalam undang-undang ini dia menjelaskan tentang klasiikasi narkotika antara di tegaskan dalam pasal 1 yaitu yang dimaksud

dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.

2. Peraturan presiden No 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional Didalam undang menjelaskan tugas dari BNN yang diperjelas dalam pasal 2 yaitu BNN mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika prekursor dan zat adjuktif lainnya.
3. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beberapa peraturan Perundang-Undangan diatas telah mengatur mengenai pelaksanaan Rehabilitasi pada umumnya, namun Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika,

Berdasarkan buyi pasal Pasal 54 “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Juga disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam hukum pidana telah diatur pada pasal 1 angka 23 KUHP yang mana menegaskan bahwa:³⁴

³⁴KUHP Pasal 1 Angka 23

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai perangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa jumlah peserta selama kurun waktu empat tahun terakhir bahwa

Data Rehabilitasi BNN Kota Gorontalo

No	Tahun	Data	Rehabilitasi		Total
			Inap	Jalan	
1	2018	28	1	27	28
2	2019	58	4	54	58
3	2020	15		10	15
4	Januari s.d Maret 2021	16	-	16	16

SUMBER: BNN Kota Gorontalo

Dari data yang ditunjukkan di beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2018 -2020 BNN Kota Gorontalo bahwa ada 117 kasus Rehabilitasi narkoba dimana setiap tahunnya dimulai dari tahun 2018 ada lima belas (28) kasus narkoba yang diRehabilitasi, tahun 2019 ada enam belas (58) kasus narkoba yang diRehabilitasi, dan pada tahun 2020 ada tiga puluh (15) kasus narkoba yang diRehabilitasi.

Rehabilitasi pada BNN Kota Gorontalo adalah tahapan Rehabilitasi medis guna mengembalikan pecandu narkoba menjadi lebih sehat dan pulih dari rasa kecanduan, Rehabilitasi ini lebih menitikberatkan pada cara-cara medis atau melibatkan ahli-ahli dalam dunia kesehatan seperti dokter ahli, perawat Rehabilitasi dan instruktur Rehabilitasi kedokteran, untuk melakukan

pengobatan dan pendampingan terhadap pasien Rehabilitasi, Rehabilitasi secara medis biasanya apabila pasien memiliki kerusakan organ akibat ketergantungan terhadap obat terlarang seperti rusaknya saraf, dan sistem saraf sehingga dibutuhkan penanganan secara medis dan ekstra.

Dari data yang saya temukan dari kantor BNN Kota Gorontalo jelas bahwa kasus narkoba di kota Gorontalo semakin hari semakin meningkat tentunya kesadaran masyarakat kota Gorontalo terkait dengan narkoba masih sangat kurang sehingga walaupun pihak BNN kota Gorontalo sudah bekerja dengan maksimal pencegahan itu sulit tercapai ini di buktikan dengan jumlah pasien rehabilitasi tiap tahun meningkat, adapun di tahun 2020 dengan adanya keterbatasan anggaran dikarenakan Indonesia terkena musibah pandemic covid 19 sehingga program kerja dari BNN kota tidak terlaksana dengan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Ketua bidang BNN kota Gorontalo Bapak Audi Rudolf Jantu, memberikan gambaran mengenai Rehabilitasi bahwa³⁵

“Semua para pecandu berat narkoba kami upayakan untuk sembuh baik secara jasmani maupun secara rohani, banyak pecandu rata-rata di Rehabilitasi atas permintaan keluarga atau atas dasar perintah pengadilan”

Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh oleh Dr. Kevin adrian bahwa:

³⁵ Hasil Wawancara Di kantor Bnn kota Gorontalo Dengan Bapak audi Rudolf jantu pada tanggal 19 Februari 2021

1. PraRehabilitasi (Tahap Rehabilitasi Medis)

Pada tahap Pra Rehabilitasi ini pengguna narkotika diharuskan melakukan cek secara medis seberapa tinggi tingkat kecanduan narkoba yang diidap oleh pecandu sehingga petugas medis atau petugas Rehabilitasi dapat menentukan tingkat dan pola Rehabilitasi yang dibutuhkan

2. Tahap Rehabilitasi (Tahap Rehabilitasi)

Tahapan ini adalah tahapan dimana pengguna narkoba melakukan Rehabilitasi baik secara medis maupun secara nonmedis melalui pelatihan dan perawat Rehabilitasi,

3. Penyembuhan (Tahap Bina Lanjut)

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika³⁶.

Maka dari itu penulis mengambil sebuah kesimpulan mengenai Rehabilitasi sebagaimana yang diatur dlam undang-undang Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal ³⁷

³⁶ dr. Kevin Adrian, 2021 Tahapan Rehabilitasi Narkoba, Ala dokter
<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>

³⁷Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sudah sejalan dengan apa yang didapatkan dilapangan bahwa tahapan Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang namun pun pelaksanaan Rehabilitasi belum maksimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai BNN Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa harmonisasi instansi, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana

Tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi BNN Provinsi Gorontalo, guna memacu angin segar dalam bentuk pelayan Prima terhadap masyarakat memeberikan saran dan edukasi, selain itu juga semua yang dibutuhkan adalah bentuk anggaran memang sangat mendesak untuk diadakan meskipun dalam penggunaanya masih dianggap tidak penting

4.1.1. Melakukan Pencegahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Audi Rudolf jantu Kasubag BNN Kota gorontalo. Menurut bapak rudolf bahwa Faktor penyebab resiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah maupun pemuda khususnya di kota gorontalo setelah kami wawancara adalah pertama kali hanya sekedar ingin mencoba karena pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya. Rasa ingin mencoba narkoba ini lah adalah pintu masuk pertama dan penyebab kalangan muda terjerumus dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya.

Kami dari pihak BNN Kota Gorontalo memiliki peran dalam melakukan pencegahan telah mensiatsati hal itu dengan membuat serta memberikan tips menghindari narkoba Berikut beberapa tips menghindari narkoba yang kami telah siasati dan harus kami sosialisasikan di masyarakat guna untuk melakukan pencegahan yaitu:

1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter.
2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba.
3. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba.
4. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga atau pun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita.
5. Selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalah guna Narkoba, apalagi bagi pengedar Narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.
6. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama nonton bersama keluarga.

7. Bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian.selanjutnya³⁸

4.1.2. Melakukan Penyembuhan

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika penyembuhan Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabiltasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatannya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabiltasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Tahapan Peneyembuhan Berdasarkan hasil wawancara Murianto Ibrahim selaku konselor di BNN Kota Gorontalo Dari wawancara dengan Murianto

³⁸ Hasil Wawancara Dikantor Bnn kota Gorontalo Dengan Bapak audi Rudolf jantu pada tanggal 19 Februari 2021

Ibrahim Bahwa proses penyembuhan terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pertama adalah **Overview** yaitu berhenti dari sebuah pemakaian dengan cara perlahan perlahan, **Recovery** Ditahap ini adalah pasien di coba untuk berhenti Total, setelah itu **early recovery** di tahap ini pasien mulai dilatih untuk beradaptasi ringan dengan kehidupan tanpa menggunakan narkotika, **Middle Recovery** di tahap ini pasien mulai dilate dengan memperbaiki faktor faktor lain dengan memperbaiki dirinya **Late Recovery** Ditahap ini pasien mulai di ajarkan untuk menilai kembali nilai nilai diri dan kepercayaan diri dan konsisten dengan apa yang di capai.³⁹

Hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dengan salah satu pasien rehabilitasi, mengungkapkan bahwaPertama kali mengenai narkoba yaitu akibat dari pergaulan sehari-hari diman ia bergaul, setelah maka penggunaan narkoba makin meningkat dan giat mengkonsumsi narkoba, bahkan sudah dua kali masuk BUI karena menggunakan narkoba maka akhirnya yang terakhir ditetapkan untuk diRehabilitasi, karena sudah sangat lama menggunakan narkoba akhirnya ketergantungan Adapun pasien Rehabilitasi yang didapatkan mengungkapkan bahwa jenis kelamin : perempuan umur : 32 tahun Inisial GLHasil wawancara : pertama kali kenal sejak bangku smp coba² zat adiktif & meningkat ke ganja & sabu saat bangku sma. Pasien sudah beberapa kali di tangkap & di Rehabilitasi, pasien susah untuk berhenti karena sudah lama menjadi pemakai.

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara Murianto Ibrahim selaku konselor di BNN Kota Gorontalo pada tanggal 2 februari 2021

Hal ini juga diungkapkan oleh lidya⁴⁰ bahwa narkoba adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

Maka dari itu pada tahapan penyembuhan ini memang harus lebih total baik dari segi Kontroling maupun dari segi pendampingan secara sosial agar korban tidak kembali ke lingkungan yang membuatnya terjerumus biasanya di kenal dengan Rehabilitasi sosial Rehabilitasi ini dikenal dengan pendekatan pada pendekatan lingkungan dimana pasien Rehabilitasi bermukim, Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan perilaku sosial serta mengedepankan perilaku terhadap lingkungannya, apalagi apabila terjadinya cacat terhadap mental dan fisik pasien Rehabilitasi maka hal ini dianggap penting dalam pemulihan agar pasien lebih kuat dan lebih percaya diri untuk kembali kemasyarakat.

Tentuya apabila proses Rehabilitasi dan penyembuhan pasien pecandu narkoba telah berhasil merupakan bagian dari penegakan hukum yang bermanfaat.

4.1.3. Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Audi Rudolf jantu Kasubag BNN Kota gorontalo. Menurut bapak rudolf bahwa Usia remaja merupakan usia yang sangat

⁴⁰Lidya Herlina Martono Dan Styra Joewana 2006 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekoah Jakarta Balai Pustaka Hlm 5

rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena mereka masih berada dalam tahap transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, sehingga banyak hal baru yang ingin mereka ketahui dan kadang kadang ingin mereka coba. Dari situlah maka perlu pengetahuan bagi mereka, salah satunya tentang ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mulai mengintai lingkungan sekitar mereka. Apabila ada salah satu teman mereka yang menjadi penyalah guna, maka kemungkinan besar mereka pun akan penasaran dan ingin ikut merasakannya.

Untuk itu pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya bagi usia remaja guna untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat namun kami sadari bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bnn kota gorontalo terhadap masyarakat masih sangat kurang ini dipengaruhi oleh anggaran APBN yang tidak memampuni padahal program kerja sudah di atur secara baik mengenai tahapan sosialisai Karena kami sadari bahwa sosialisasi merupak hal yang paling terpenting dalam proses pencegahan narkoba bagi masyarakat kota gorontalo⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan bapak audi Rudolf di kantor BNN kota gorontalo

4.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

4.2.1. Harmonisasi Instansi

Kemampuan antara penyidik dalam proses penyidikan merupakan hambatan yang paling utama apalagi dalam hal ini pihak BNN dan kepolisian memiliki lokasi dan institusi yang berbeda meskipun sama dalam penegakan hukum narkotika Khususnya Pihak BNN dan kepolisian harusnya memiliki sinergitas dalam memberantas narkoba sebagaimana Direktorat Narkoba Polda Gorontalo beserta Satuan Narkoba Polres jajaran kepolisian gorontalo sama-sama dalam memberantas narkotika

Apabila kita mengkaji secara normatif mengenai tupoksi masing masing kinerja anatar BNN dan Piha kepolisian dari segi regulasi telah ditemukan bahwa adanya ketimpangan kewenangan sebagaimana diejlaskan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional mengenai Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang Rehabilitasi, yang artinya memilki tugas untuk memberantas peredaran narkoba sedangkan Pihak kepolisian juga memilki diatur berdasarkan KUHAP yang memberikan mandat secara tegas

Pasal 37 dinyatakan bahwa :


1. Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila

terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita

2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Maka dari itu berdasarkan KuHap pihak kepolisian juga memiliki kewenangan dalam memberantas kejahatan tindak pidana Narkoba, tentunya hal ini menjadi sebuah Batu sandungan bagi kedua instansi tersebut apabila tidak adanya sinergitas antara kedua belah pihak persoalan kewenangan dalam memberantas narkoba. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa apabila dalam melakukan penyidikan maka dalam proses assement pihak kepolisiannlah yang akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan perintah KUHAP

**BERIKUT BAGAN ALIR PROSES PENYIDIKAN ANTARA
KEPOLISIAN DAN PIHAK BNN**



Berdasarkan bagan alir diatas dijelaskan bahwa seorang tersangka dapat disidik oleh Pihak Kepolisian dan Pihak BNN karena adanya dasar aturan yang memberikan keduanya wewenang pihak kepolisian melakukan penyelidikan penyidikan berdasarkan pasal 37 KUHP sedangkan Pihak BNN melakukan Penyidikan berdasarkan pasal 21 perpres nomor 23 tahun 2010 tentang BNN

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik BNN mengungkapkan Bahwa⁴²

⁴² Hasil wawancara BNN hari kamis 20 Februari 2020 jam 10.00 wit

Pada dasarnya saat dalam penegakan hukum mengenai narkoba ini namun kadang ada sedikit keterlambatan dalam mengambil kebijakan antara BNN dan Pihak kepolisian dalam rangka memastikan tersangka dan korban dapat ditangani dengan cara tepat

Tentunya adanya sebuah batasan tertentu yang harus disikapi oleh kedua belah pihak lembaga sehingga tecapanya sinergitas dalam pemberantasan narkoba

Berdasarkan adanya timpang tindih dalam menangani penggunaan narkoba diatas maka menurut penulis yang menjadi akibat dalam penghambat proses Rehabilitasi pengguna narkoba adalah bedanya data antara pihak penyidik kepolisian dan pihak BNN Provinsi Gorontalo dengan data yang dimiliki oleh Pihak Kepolisian Polda Gorontalo (Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Gorontalo) dalam penuntutan beberapa penggunaan narkoba tidak memiliki data yang sama antara institusi kepolisian dan pihak BNN sehingga proses Rehabilitasi dianggap lambat, hal ini tentunya apabila kita melihat secara sederhana bahwa dalam penentuan apakah seorang tersangka layak diRehabilitasi atau tidak adalah pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentunya jural anatar pihak kepolisian dan pihak BNN berbeda namun objek yang akan dihadapi adalah sama yaitu narkoba.

Masih dalam perihal harmonisasi instansi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas rehabilitasi dari pihak BNN mengatakan seringkali

rehabilitasi terhadap pasien rehabilitasi narkoba yang sudah ada putusan pada prosesnya terjadi tidak kesepahaman antara instansi penegak hukum dan petugas rehabilitasi yang diantaranya para penegak hukum lebih fokus pada aturan hukum dan putusan yang ada tanpa melihat kondisi, latar belakang, dan perkembangan psikologi pasien yang di tangani oleh petugas rehabilitasi sehingga mengakibatkan beberapa pasien yang menurut dokter atau psikolog atau ahli kesehatan butuh perlakuan/perhatian yang khusus ataupun kelonggaran dalam beberapa aspek tertentu agar proses rehabilitasi bisa lebih maksimal, akan tetapi aparat penegak hukum atau instansi penegak hukum lain keberatan untuk menjalankan saran dan masukan dari dokter/psikolog/petugas rehabilitasi karena di anggap bertentangan dengan aturan hukum dan putusan yang telah di tetapkan, sehingga menjadi kurang maksimalnya proses rehabilitasi yang dilakukan

4.2.2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrumen penentu dalam menggerakkan roda kinerja dalam sebuah sistem pemerintahan atau dalam sebuah lembaga, anggaran berupa dana yang dikucurkan setiap tahunnya bagi instansi besar seperti BNNP Provinsi Gorontalo untuk kepentingan penegakan hukum dan proses Rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu Narkotika,

Dalam hasil wawancara secara umum anggaran belum memadai, dalam penentuan pengadaan dan pembelanjaan setiap item kepentingan baik kepentingan penegakan hukum maupun pengendalian masih agak minim seperti

1. Anggaran penyuluhan
2. Anggaran sosialisasi
3. Anggaran dalam rangka operatinal program kerja
4. Anggaran penanganan rehabilitasi

Tapi anggaran pengadaan dalam bentuk sarana dan prasarana itu juga dtentukan beradsarkan aturan dan kebijakan tersendiri dari pusat seperti apa kebutuhan setiap BNN yang berada diprovinsi atau daerah masing-masing wilayah hukum Namun hasil wawancara tidak disebutkan secara detail mengenai anggaran yang digunakan dalam proses penganan Rehabilitasi.

Menurut narasumber petugas rehabilitasi dari BNN, mengajukan untuk pasien tertentu (seperti pasien yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan harus di lakukan rawat inap) agar di rujuk/dipindahkan ketempat rehabilitasi milik Negara yang lebih baik fasilitas/sarana dan prasarana akan tetapi seringkali tidak bias maksimal karena yang terbatas sehingga pasien di rehabilitasi ditempat yang sesuai dengan anggaran yang ada, yang mana menurut narasumber sarana dan prasarana/ fasilitas di tempat tersebut masih kurang mmadai, sehingga akibat terbatasnya anggaran pelaksanaan rehabilitasi menjadi tidak maksimal.

4.2.3. Rendahnya Peran Serta Masyarakat

Peran serta masayarakat disini adalah salah satu faktor penghambat dikarenakan beberapa pandangan bahwa melibatkan diri dengan hukum adalah

salah satu perilaku yang rumit, sehingga memunculkan perilaku acuh tak acuh masyarakat dalam pemberantasan pengguna narkoba, peran serta masyarakat begitu dibutuhkan oleh penegak hukum khususnya pihak BNN untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai peredaran narkoba

Peran serta masyarakat disini seperti yang diungkapkan oleh pegawai BNNP Gorontalo Budi Kurniawan Kiyai, SH bahwa

Masyarakat sebenarnya bukan acuh tak acuh namun, masyarakat cenderung takut melibatkan diri dengan Penegakan Hukum apabila berbicara mengenai narkoba sangat jarang masyarakat yang mau melapor bahkan biasa juga ada kejadian masyarakat tau tapi enggan melapor karena takut akan intimidasi atau melibatkan diri dari penegakan hukum

Selain dari pada itu sebenarnya apabila kita mengkaji peran serta masyarakat dalam pemberantasan penggunaan narkoba dapat dilihat dalam regulasi yang memberikan perlindungan seperti pada “pasal 106 UU Narkotika mengatur bentuk peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diwujudkan dengan;

- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum

atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

- c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN
- d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan
- e. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”

Dalam aturan dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan penghambat dalam melibatkan diri dalam pemberantasan narkoba, namun yang menjadi momok bagi masyarakat adalah gangguan psikologi dan mental akan terganggu apabila seorang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan Pegawai BNNP gorontalo Bapak Budi Kurniawan Kian SH memberikan gambaran bahwa orang takut melaporkan karena

- 1. Tidak mau melibatkan diri dalam permasalahan hukum
- 2. Tidak mau kehidupan terganggu
- 3. Pola pemikiran intimidasi selalu membayang-bayangi bagi pihak pelapor
- 4. Adanya rasa tidak tahu menahu mengenai narkoba (acuh tak acuh)

5. Dan bahkan sekarang saat ini sangat jarang dan sangat tertutup masyarakat mengenai informasi pengguna narkoba yang ada

Sehingga menurut penulis memang masih dibutuhkan berupa sikap dan perilaku antara penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas narkoba dimana penegak hukum masih dituntut untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat serta pengetahuan masyarakat melalui program-program penyuluhan dan pelatihan yang bersifat edukasi bagi masyarakat untuk menjauhi dan melaporkan setiap kejadian yang ada mengenai narkoba, karena beberapa faktor yang ditemukan mengenai rendahnya peran serta masyarakat menurut hasil wawancara yaitu masyarakat Tidak mau melibatkan diri dalam permasalahan hukum, Tidak mau kehidupan terganggu, Pola pemikiran intimidasi selalu membayang-banyangi bagi pihak pelapor, Adanya rasa tidak tahu menahu mengenai narkoba (acuh tak acuh) hal ini terjadi akibat adanya ancaman dari pihak lain bahwa melibatkan diri dengan pengedar narkoba (Melaporkan) adalah sebuah perkara yang rumit dan tidak mudah

4.2.4. Kurangya Sarana Dan Prasarana

Sarana prasana merupakan alat atau tempat yang dapat menunjang semua bentuk kegiatan yang dilakukan setiap instansi agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba diprovinsi gorontalo mengenai sarana penunjang sebenarnya secara umum memiliki sarana

yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelengkapan baik dari segi

Apabila kita melihat pengertian sarana dan prasarana dalam kamus KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

No	Sarana	Keterangan	Prasarana	Keterangan
1	Kendaraan Operational	Ada	Gedung BNN	Ada memadai
2	Sarana Penyuluhan Dan Pembinaan	Masih Kurang	Rumah Sakit Pemda(Kerjasama) Klinik BNN	Cukup namun masih perlu penambahan
3	Obat-Obatan	Masih Kurang	Sumberdaya manusia (Dokter Terapi)	Sangat kurang
4	Ruang Rehabiltasi	Masih Kurang		

1. Sarana Kendaraan Operational yang digunakan untuk menjemput dan mengantar pasien Rehabilitasi
2. Sarana penyuluhan dan pembinaan maksudnya adalah alat peraga dalam penyuluhan dan pembinaan Pasien Rehabilitasi masih minim itupun juga dibatasi dari segi anggaran guna pelaksanaan tercapai tiap tahunya

3. Saran obat-obatan dan peralatan medis yang dianggap masih sangat kurang dalam menunjang kesembuhan pasien rehabilitasi
4. Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien *Rehabilitasi* yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan

Prasarana

1. Gedung BNNP yaitu gedung yang akan menunjang proses administrasi pasien Rehabilitasi sehingga dianggap cukup gedung yang dimiliki Oleh BNNP kota Gorontalo
2. Klinik BNN adalah klinik yang dimiliki pihak BNN yang berada pada gedung BNN namun klinik ini memiliki peralatan medis yang sangat terbatas
3. SDM yaitu sumber daya manusia yang merehabilitasi pasien dianggap minim karena terbatasnya Dokter-dokter Fisioterapi yang mana rata-rata dokter fisioterapi hampir semuanya didatangkan dari Sulawesi utara ataupun Sulawesi selatan

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling menentukan selain dari pada anggaran karena sarana dan prasarana yang tidak memadai sudah bisa dipastikan proses Rehabilitasi tidak bisa terlaksana dengan baik.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BNN Kota Gorontalo memberikan gambaran bahwa

Sebenarnya sarana dan prasarana sudah sangat memadai namun beberapa masih perlu ditingkatkan seperti peralatan Tes Urin dan peralatan lainnya guna menunjang pencegahan disatu sisi juga yang paling penting dalam sarana prasaran yaitu dana pemeliharaan walaupun sarana prasarana sebaik apapun kalau tidak dilakukan pemeliharaan berkala maka pasti akan cepat rusak dan tidak bisa digunakan dengan baik

Apabila kita melihat teori dari Soerjono Soekanto⁴⁴ “tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut;

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;

⁴³ Kiki Rizki 2017 Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan Hlm 61-63

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, ,halaman 82

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya”

Sehingga menurut penulis mengenai sarana dan prasarana yang yang menjadi penghambat memang sangat terbatas, namun selain prasarana BNN juga ditopang oleh Sumber daya manusia yang meamadaai sehingga saling melengkapi dalam proses Rehabilitasi, namun sarana dan prasarana juga t tidak begitu besar pengaruhnya, sebagai penghamabat karena penggunaan sarana secara umum berdasarkan data yang disajikan diatas masih dianggap cukup Namun Juga Harus Dimaksimalkan dalam pengadaan Prasarana sehingga akan lebih tercapai perlindungan serta penegakan hukum yang dicita-citakan tingginya pasien Rehabilitasi dan pengguna narkoba yang ditangani adapun Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien Rehabilitasi yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan dapat

diselesaikan dengan baik oleh pihak BNNP provinsi, sarana prasarana yang kurang memadai salah satunya adalah namun dalam teori yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, juga memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelayanan Publik sehingga tidak adalagi kekurangan-kekurangan yang dialami baik penegak hukum, pasien Rehabilitasi dan seluruh elemen yang terlibat dalam agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemberantasan penggunaan narkoba di provinsi Gorontalo mengenai sarana pendukung sebenarnya secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung lapangan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu yang pertama adalah melakukan *Pencegahan* dalam pencegahan ini BNN kota gorontalo telah memberikan tips tips dimana agar seseorang terhindar dari Narkoba kemudian Peran BNN lainnya adalah melakukan *Penyembuhan* terhadap pasien yang direhabilitasi diberikan Perlindungan kesehatan atas perintah Undang-Undang yang menyembuhkan dari ketergantungan narkoba setelah itu pelaksanaan yang kedua adalah tahapan Penyembuhan diaman seorang yang sudah dianggap sembuh masih berada dalam tahapan penyembuhan atau biasa disebut dengan tahapan kontrol atau pendampingan dengan batasan waktu yang ditentukan untuk mengawasi perilaku dan tindakan ditengah-tengah masyarakat agar dapat dipastikan pengguna narkoba tersebut sembuh total yang terakhir adalah *Sosialisasi* sosialisasi yang dilakukan oleh bnn kota gorontalo terhadap masyarakat masih sangat kurang ini dipengaruhi oleh anggaran APBN yang tidak memumpuni
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Harmonisasi instansi harus dicapai Keterbatasan anggaran, Rendahnya peran

serta masyarakat serta Kurangnya sarana dan prasarana dan kurang sosialisasi. ada hal yang dapat menghambat lainnya namun tidak berdampak signifikan seperti pada faktor-faktor yang ditemukan apabila tidak dipenuhi akan memperlambat kinerja penegakan hukum

5.2.SARAN

1. Saran agar Pihak BNN memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat karena dari tiga peran BNN sosialisasi yang belum berjalan maksimal
2. Saran bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta mahasiswa dapat turut serta dalam pemberantasan narkoba guna mencapai sumber daya manusia yang unggul

DAFTAR PUSTAKA

Amriel Reza Indragiri ,2008 , *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Jakarta ,Salemba Humanika

Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza*, Jakarta, Balai Penerbit

Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap*, Jakarta, Bina Aksara Jakarta

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

Lidya Herlina Martono Dan Stya Joewana ,2006 , *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekoah*, Jakarta, Balai Pustaka

Mashuri Sudiro, 2000 *Islam melawan Narkotika*, Yogyakarta, CV. Adipura.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung

Mertokusumo Sudikno,2006, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti,

Moeliatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidan*, Jakarta, Bina Aksara

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta

Sudarto, 1981, *Kapita Slecta Hukum Pidana* , Bandung, Alumni Bandung

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA,

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan persiden republik Indonesia no 23 tahun 2010 tentang badan narkotika

Nasional (BNN)

JURNAL

Rafika Nur, 2017 *,Eksistensi lembaga perlindungan khusus anak (LPKA)* Jurnal Cahaya keadilan, Googleschooler.

Hijrah Lahaling, 2018, *Legal Protection Of Indonesia Migrant worker children right: A Human Right Prespective*, Journal Of Law, Policy and Globalization, Hal 83-89 Di Unduh Di Googleschooler Hijrah Lahaling

INTERNET

<https://kronologi.id/2019/06/20/bnn-provinsi-gorontalo-rehabilitasi-500-pencandu-narkoba/> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 23.40 WIT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3328/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Djunnaedi Jantu
NIM : H1117169
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29 Maret 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO

JALAN. BERINGIN. KELURAHAN HUANGOBOTU. KECAMATAN DUNGINGI

TELPON (0435) 825865

FAKSIMILI (0435) 825865

E-MAIL : bnnkota_gorontalo@bnn.go.id WEBMAIL : bnn.go.id

Lembar Disposisi Jabatan

Nomor Agenda / Registrasi : 51

Tgl. Penyelesaian :

Tanggal Penerimaan : 29 Mar 2021

Tanggal dan Nomor Surat : 29 Mar / 3328 / PIP / Lemlit - Unisan / 670 / III / 2021

Dari : Univ. Ichsan Gorontalo

Ringkasan Isi : Permohonan Izin Penelitian An. Dsumedi Sanku

Lampiran :

Disposisi :

Diteruskan kepada :

Paraf

Yth. Subag Um 7 di
Smith Cengit 29/3-2021

29/3-2021

Yth. Sub Koordinator
Relas. Poling Umbar
diindak lanjut



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0464/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : DJUNNAEDI JANTU
NIM : H1117169
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran Badan narkotika nasional (BNN) terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kota gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_DJUNNAEDI JANTU NIM H1117169 Peran Badan Narkotika Nasional BNN Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota ...
Apr 9, 2021
8838 words / 58469 characters

H1117169

SKRIPSI_DJUNNAEDI JANTU NIM H1117169 Peran Badan Narko...

Sources Overview

16%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	6%
	INTERNET	
2	eprints.ums.ac.id	4%
	INTERNET	
3	online-journal.unja.ac.id	2%
	INTERNET	
4	narkocoy.blogspot.com	1%
	INTERNET	
5	text-id.123dok.com	1%
	INTERNET	
6	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
	INTERNET	
7	pt.scribd.com	<1%
	INTERNET	
8	repository.unhas.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	core.ac.uk	<1%
	INTERNET	
10	www.pelajaran.co.id	<1%
	INTERNET	
11	www.idpengertian.net	<1%
	INTERNET	
12	media.neliti.com	<1%
	INTERNET	
13	repository.ung.ac.id	<1%
	INTERNET	

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Djunnaedi Jantu
NIM : H1117169
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 04 Juni 1999



Nama Orang Tua

- Ayah : Audi Rudolf Jantu
- Ibu : Dra. Venny Amu

Saudara : 3

Kaka : Moh. Rizcky Jantu ST

Adik : Syawal Siddiq Jantu

Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2005 -2011	Sdn No. 66 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2	2011 -2014	Smpn 2 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2014 -2017	Sman 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah